

## **PEBANDINGAN HUKUM SYARA' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)**

Oleh; M. Ridha. DS

### **I. Pengertian hukum syara' (hukum taklifi dan wadh'i)**

Hukum syara' merupakan kata majemuk dari kata "hukum" dan "syara'". Hukum secara etimologi(bahasa) berarti "memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan". Secara istilah hukum merupakan 'seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya'.

Kata syara' secara etimologi berarti "jalan, jalan yang bisa dilalui air". Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia menuju Allah SWT, dengan cara beribadah kepada Nya.

Bila kata hukum di padukan dengan kata syara' yaitu "hukum Syara'" akan berarti 'seperangkat peraturan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam'.

Dalam ilmu ushul fiqh, hukum syara' dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Hukum Taklifi**

Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti. misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, 2:110. Artinya: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."(Q.S. Al-



Baqarah,2:110) Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra', 17:33. Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar."(Q.S. Al-Isra',17:33) Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya,

Dengan demikian, taklifi dibagi menjadi lima macam, yaitu:[\[1\]](#)

**a. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti**, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman Allah Swt, yang disebut dengan istilah "wajib".

Contohnya: mengerjakan shalat, puasa, dan sebagainya.

1. Pembagian wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaan.

a. Wajib muthlaq

Yaitu kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya, dengan arti tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditunda sampai ia mampu melaksanakannya. Contohnya wajib membayar kafarah sumpah, tapi waktunya tidak ditentukan oleh syara'

b. Wajib muaqqad

Yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya ditentukan dan tidak sah bila dilakukan diluar waktu tersebut. Contohnya puasa ramadhan. Wajib ini di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

□ Wajib muwassa'

Yaitu kewajiban yang waktu untuk melakukan kewajiban itu melebihi waktu pelaksanaan kewajiban itu. contohnya waktu shalat lima waktu, shalat isya dari petang sampai subuh.



Wajib mudhayaq

Yaitu suatu kewajiban yang menyamai waktunya dengan kewajiban itu sendiri. Contohnya puasa ramadhan waktu mulainya dan berakhirnya sama yaitu dari terbit fajar sampai maghrib.

 Wajib dzu syahnaini

Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dalam waktu tertentu dan waktunya mengandung dua sifat di atas yaitu muwassa' dan mudhayaq. yaitu waktu mulainya sama dengan waktu berakhirnya dan waktunya panjang, contohnya ibadah haji.

## 2. Pembagian wajib dari segi pelaksana.

 Wajib 'ain Wajib kifayah

## 3. Pembagian wajib dari segi kadar yang dituntut.

 Wajib muhaddad

Kewajiban yang ditentukan kadarnya. contoh : zakat

 Wajib ghairu muhaddad

Yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya.

## 4. Pembagian wajib dari segi bentuk perbuatan yang dituntut.

 Wajib mu'ayyan.

Wajib yang ditentukan zatnya , contoh : membaca Al Fatihah dalam shalat.

 Wajib mukhayyar.[\[2\]](#)

Wajib yang diberi kebebasan memilih, contoh = kafarah sumpah.

**b. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti**, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk di kerjakan. Yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Dan apabila



ditinggalkan tidak mendapat ancaman dariNya, yang dikenal dengan istilah “Nadb(sunat)”.

Contohnya: sedekah, berpuasa pada hari senin dan kamis, dll.

Mandub (sunah) dibagi menjadi;

1. Dari segi selalu dan tidak selalunya nabi melakukan sunah tersebut. Sunah terbagi dua;

Sunah muakkadah

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh nabi disamping ada keteranganyang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang fardhu.

Sunah ghairu muakkadah

Yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh nabi, tetapi nabi tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut.

2. Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunah terbagi dua, yaitu;

Sunah hadyu

Yaitu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faedah yang didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dianggap sesat. Contohnya shalat hari raya.

Sunah zaidah

Yaitu sunah yang bila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yaitu kesukaan Nabi yang bagus bila ditiru dan tidak dicela bila ditinggalkan.

Sunah nafal

Yaitu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi ibadah wajib.[\[3\]](#)

**c. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti**, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari



Allah Swt. dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “haram”.

Ulama hanafiyah menjabarkan hukum haram menjadi dua berdasarkan dalil yang menetapkannya. Tuntutan dan larangan secara pasti yang ditetapkan oleh dalil dalil zhanni disebut karahah tahrim.

Contohnya: memakan harta anak yatim, memakan harta riba, dll.

**d. Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti.** Yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang dikenal dengan istilah “karahah (makruh)”.

Contohnya: merokok, dll.

Catatan untuk perkara yang mubah :

1. Jangan berlebihan.
2. Jangan membuat perkara baru (bid'ah) dalam agama yang tanpa ada contoh atau tanpa ada maslahatnya dalam urusan dunia atau tidak menjadi sarana kemaslahatan yang lain.
3. Jangan sibuk dengan perkara yang mubah sehingga melalaikan dari akhirat.

**e. Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan.** Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “ibahah” sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut “mubah”.

Contohnya: melakukan perburuan setelah melakukan tahallul dalam ibadah haji, dll.



## 2. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i merupakan perintah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur pembuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Bisa juga diartikan hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan hukum taklifi atau yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi.

Hukum wadh'i terbagi kedalam beberapa macam, yaitu:

### 1. Sebab

Menurut istilah syara'sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti yang menjadi asas terbentuknya sesuatu hukum. Sekiranya ia wujud, maka wujudlah hukum dan sekiranya ia tidak wujud, maka tidak wujudlah hukum berkenaan. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa. Ia berdasarkan firman Allah SWT: *Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu...*(al-Baqarah: 185).

Demikian juga Allah SWT mengharuskan untuk mengqasarkan shalat sekiranya berada dalam keadaan musafir.

Firman Allah SWT: *Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan (memendekkan) sembahyang...*(an-Nisa': 101) Melalui dua contoh di atas, kita dapat memahami bahawa melihat anak bulan menjadi sebab wajibnya berpuasa, manakala musafir menjadi sebab keharusan shalat secara qasar.



## 2. Syarat

Hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang dijadikan syar'i (Hukum Islam), sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syar'i, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika ketiadaannya. Namun, tidak semestinya wujud hukum ketika kewujudannya.

Syarat berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum itu.

Misalnya:

- Sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.
- Adanya perbuatan wudhu' menjadi syarat adanya perbuatan shalat.

Pembagian syarat ada tiga macam, yaitu;

Syarat 'aqli

Seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum.

Syarat 'adli

Artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.

Syarat syar'i

## 3. Mani' (penghalang)

Mani' adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, mani juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Ini bermakna, apabila syarat dan sebab terjadinya hukum taklifi sudah ada, ia masih lagi belum berlaku sekiranya ada mani'.



Sebagai contoh, dalam hukum faraid, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia.

Namun begitu, sekiranya ada *mani'*, maka pewarisan harta tidak boleh berlaku. Sebagai contoh, *mani'* yang menghalang pewarisan harta ialah perbezaan agama berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir (riwayat Ahmad)."

Pusaka juga terhalang sekiranya salah seorang adalah pembunuh kepada pihak kedua. Ini berasaskan sabda Rasulullah SAW: "Pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan (riwayat An- Nasa'i dan Al-Baihaqi)."

Demikian juga, hukuman qisas juga terhalang sekiranya si pembunuh adalah bapa kepada mangsa yang dibunuh.

#### 4. Akibat

Termasuk juga kedalam pembahasan hukum wadh'i, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. dalam hubungannya dengan hukum wadh'i yaitu:

1. Shah , yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua *mani'*.

Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan dilakukan oleh orang yang telah berwudhu' serta orang yang tidak dalam keadaan haidh (berhadast)

2. Bathal , yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya, akan tetapi ada *mani'* yang menghalanginya.





Misalnya: Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu', atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

#### 5. Azimah dan Rukhsah

Azimah ialah peraturan Allah SWT yang asli dan tersurat pada nas (Al-Qur'an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi.

Sedangkan Rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukalaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh Diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya.

## II. Perbedaan antara Hukum Taklifi dan Wadh'i

1. Hukum taklifi adalah menuntut melaksanakan suatu perbuatan atau membolehkan memilih (takhyir) bagi seorang mukalaf untuk melakukan suatu kewajiban atau tidak melakukan kewajiban itu. Sedangkan hukum wadh'i tidak menuntut, melarang atau membolehkan memilih suatu kewajiban, tetapi hanya menerangkan sebab, syarat, dan mani' (penghalang) terhadap suatu kewajiban.
2. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan orang mukalaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Sedangkan hukum wadh'i kadang-kadang sanggup dilaksanakannya, dan kadang-kadang tidak mampu dikerjakan karena ada faktor-faktor: sebab, syarat, dan mani'



#### IV. Penutup

Setelah tersusunnya makalah ini maka saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian sebab ialah sesuatu yang di jadikan oleh syari' sebagai tanda atas musababnya dengan mengkaitkan keberadaan musabab dengan keberadaannya dan ketiadaan musabab dengan ketiadaannya. Sedangkan syarat ialah suatu yang keberadaan hukumnya tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaannya sesuatu itu di peroleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut dan pengertian mani' ini sendiri adalah sesuatu yang keberadaannya menetapkan ketiadaan hukum, atau batalnya sebab ( Penghalang).

##### 1. Hukum Wadh'i

Hukum wad'i adalah ketentuan Allah SWT yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', syah, fasid, azimah dan rukhsoh. Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa hukum wad'i merupakan ketentuan Allah SWT yang mengatur tentang sebab, syarat, mani', syah, batal, azimah dan rukhsoh. (Firdaus, hal:249.2004).

##### a. Sebab

Sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa yang menetapkan sesuatu sebagai sebab adalah syari' (Allah). Hal ini sangat logis karena Allah yang menetapkan hukum taklifi dan yang menjadikan sebab sebagai tanda ada atau tidak adanya hukum. Seperti dalam surat ayat yang artinya: "siapa diantara kamu yang telah melihat bulan (hilal) maka berpuasalah". Contoh lain adalah seperti mabuk sebagai penyebab keharaman khamar, dalam sabda rosulullah SAW yang berbunyi: Setiap yang memabukkan itu adalah haram. (H.R Muslim, Ahmad ibn hambal dan Ashhab al-sunan). (Nasrun, hal:261.1997).



b. Syarat

Adalah sesuatu yang dijadikan syari' sebagai pelengkap terhadap perintah syara', tidak syah pelaksanaan suatu perintah syara' kecuali dengan adanya syarat tersebut. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa syarat mempunyai arti penting karena sesuatu yang lain tergantung kepada adanya syarat tersebut. Dengan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka berimplikasi suatu perintah syara' menjadi tidak syah. Contoh: Wudu' merupakan syarat syah pelaksanaan sholat. Berarti, bahwa syarat syahnya sholat tergantung adanya wudhu'. Dan juga pada saksi perkawinan, yang merupakan syarat syah akat nikah. (Firdaus, hal:251.2004).

c. Mani'

Yaitu sesuatu yang ditetapkan syari' sebagai penghalang adanya hukum. Contoh: Akad perkawinan yang syah menyebabkan terjadi hubungan kewarisan antara suami istri. Namun, hak saling mewarisi antara suami istri tersebut dapat menjadi terhalang karena salah satu pihak melakukan pembunuhan terhadap pihak lain. Apabila suami membunuh istrinya, maka ia terhalang mewarisi istrinya tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hadist Rosulullah SAW yang artinya: "Dari Abu Hurairah Nabi SAW, bersabda: Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan". (HR. Tirmidzi)

Contoh lain: Kondisi haid pada wanita yang telah mukallaf ditetapkan syari' sebagai penghalang bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat, hal ini dijelaskan dalam hadist: "Apabila telah datang haid maka hendaklah engkau meninggalkan sholat dan apabila telah berakhir haid tersebut, maka hendaklah engkau mandi dan lakukanlah sholat". (H.R bukhori) (Firdaus, hal:245-255.2004).



## d. Syah

Tercapai sesuatu yang diharapkan secara syara', apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan tersebut. Maksudnya, suatu perbuatan dikatakan syah, apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syara' dari perbuatan itu berhasil dicapai. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan memenuhi syarat dan sebabnya, serta orang yang sholat itu terhindar dari mani'. Apabila sholat dhuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya sholat itu telah ada, yaitu matahari telah tergelincir; orang yang akan sholat itu telah berwudhu', dan tidak ada mani' dalam mengerjakan sholat tersebut, maka sholat yang dikerjakan tersebut syah. (Amir, hal:344.1997)

## e. Fasid/batal

Yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat; terpenuhi keduanya tetapi terdapat padanya mani'. Contoh: seperti adanya seorang yang melakukan sholat maghrib sebelum tergelincirnya matahari atau tidak memakai wudhu' atau sudah ada keduanya tetapi dilakukan oleh wanita yang sedang haid. (Amir, hal:287.1997)

## f. Azimah dan Rukhsah

Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya sejak semula, dalam artian belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah SWT, sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Dalam definisi lain dapat disebut bahwa Azimah merupakan hukum-hukum yang sejak semula pensyariatannya tidak berubah dan berlaku bagi seluruh ummat, tempat, dan masa tanpa



kecuali. Contoh: jumlah rakaat sholat dhuhur adalah empat rakaat, jumlah rakaat ini ditetapkan Allah SWT sejak semula, dimana sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat dhuhur. Hukum tentang rakaat sholat dhuhur itu adalah empat rakaat disebut dengan azimah.

Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan sholat dhuhur dua rakaat seperti orang musyafir, maka hukum tersebut disebut rukhsah. Dengan demikian, para ahli ushul fiqh mendefinisikan rukhsah dengan “hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada udzur”. (Nasrun, hal:221.1997).

## 2. Hukum Taklifi

Suatu bentuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk dapat dilakukan dan memiliki kemampuan bagi yang dituntut untuk melakukannya yang disebut dengan Baligh berakal.

Terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti
- b. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti
- c. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti
- d. Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti
- e. Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan

Demikianlah tentang uraian hukum syara' yang terdiri dari hukum taklifi dan hukum wadh'I serta pembagian masing-masing hukum tersebut. Semoga bermanfaat.



## Daftar Pustaka

Amir syrifuddin, *Ushul fiqh*, Jakarta: fajar interpratama offset.

Badaruddin Az-Zarkasyi, *Al-Bahrul Muhit*, jilid 1, 1994).

<http://mihrabia.blogspot.com/2011/01/hukum-taklifi-dan-wadhi.html>

<http://www.slideshare.net/lukmanul/presentasi-ushul-fiqh-hukum-taklifi-wadhi>

<http://hk-islam.blogspot.com/2008/12/hukum-takhlifi-hukum-wadhi.html>

<http://opickel-fadl.blogspot.com/2011/05/makalah-hukum-wadhi.html>

[http://koran.republika.co.id/koran/0/93824/Hukum\\_I\\_Taklifi\\_I\\_dan\\_Hukum\\_I\\_Wadh\\_i\\_I](http://koran.republika.co.id/koran/0/93824/Hukum_I_Taklifi_I_dan_Hukum_I_Wadh_i_I)

